



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Korintiga Hutani  
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah  
SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke- 4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)  
Luas : ± 94.384 Ha  
Tanggal Penilaian : 01-09 Maret 2022

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 05 Mei 2019 sampai dengan 04 Mei 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 04 April 2022

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT KORINTIGA HUTANI**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)  
Diah Mitarini (Auditor Prasyarat)  
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandha (Auditor Ekologi)  
Ahmad Kosasi (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha, di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau.
- d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt.13 Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta, Telp. 021-7975959, Fax. 021 – 7976142.
- Base Camp : Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 021 – 7975959 ext. 782,783,784 Fax. 021 – 7975959 ext. 785
- g. Pengurus : Direktur Utama : Hironobu Abe  
Wakil Direktur Utama : Kim Yong Cheol  
Direktur : Se Yong Cheol  
Direktur : Jongmyung Park  
Direktur : Nam Hong Kim  
Direktur : Katsumi Kaneda

Komisaris Utama : Susumu Yajima  
Komisaris : Robert Seung

h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-013  
i. Masa berlaku S-PHPL : 05 Mei 2019 s/d 04 Mei 2025

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Februari 2022 Direktorat Jenderal PHL, Subdit Evaluasi Kinerja Usaha, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	01 Maret 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	09 Maret 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pertemuan Pembukaan	02 Maret 2022 Ruang Meeting Base Camp PT Korintiga Hutani	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>• Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>• Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>• Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>• Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan,</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 07 Maret 2022 Base Camp dan Lapangan PT Korintiga Hutani	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	07 Maret 2022 Ruang Meeting Base Camp PT Korintiga Hutani	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> </ul> <p>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28 Maret 2022 Kantor PT Mutuagung Lestari	<p>PT Korintiga Hutani diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK (92,06%).</p>

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Korintiga Hutani sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan meliputi : SK awal berupa SK HPHTI Pulp No.219/Kpts-II/1998 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah SK Nomor 201/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011, Luas: ± 94.384 Hektar, terdapat perubahan akta terakhir yaitu akta Nomor 34 Tanggal 30 Juni 2021 dimana terdapat pergantian Susunan Komisaris dan Direksi. Administrasi tata batas yang tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berupa dokumen Pedoman Tata Batas tahun 2012, Instruksi Tata Batas tahun 2013, Instruksi Kerja dan Pedoman Tata Batas Tahun 2019, BATB tahun 2013, Laporan Tata Batas 2014 yang disahkan 19 Maret 2015 serta progress penyelesaian tata batas ulang berupa Surat Wakil Direktur Utama Nomor : 27/KTH-JKT/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 Perihal Permohonan Review Instruksi Kerja Tata Batas Areal Kerja dan Penjadwalan Ulang Rapat Panitia Tata Batas (PTB) Areal Kerja PBPHTI PT Korintiga Hutani
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan proses tata batas ulang dengan melakukan pengukuran di lapangan dan melaksanakan pemasangan patok batas (batas sendiri) sesuai Instruksi Kerja Nomor INS.119/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tetapi realisasi pencapaian baru sepanjang 103.183 Km dari target keseluruhan 210.353 meter atau terealisasi sebesar 49,05%  (CARs 2021.1)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Sedang	PT Korintiga Hutani belum selesai melaksanakan tata batas atau belum temu gelang dan terdapat konflik batas dengan 1 perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Mitra Mendawai Sejati) dan adanya penguasaan dan penggunaan lahan/klaim dalam bentuk perladangan, kebun masyarakat dan kebun sawit serta karet dari sebagian masyarakat Desa di sekitar perusahaan. Upaya penyelesaian konflik dilakukan secara terus menerus diantaranya dengan melakukan sosialisasi batas dan pengelolaan areal kerja kepada masyarakat setempat serta melakukan program kemitraan dengan masyarakat yang beraktifitas dengan cara berladang atau membuka kebun di dalam areal kerja.  (CARs 2021.2)
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	<i>Not Aplicable</i>	Hasil overlay Peta RKUPHHK 2021-2030 dengan peta lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8108/MENLHKPTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah s/d Tahun 2017, keadaan fungsi Kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hutan PT Korintiga Hutani terdiri HP seluas 88.003 Ha, HPK seluas 153 Ha dan APL seluas 6.228 Ha. Dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak terdapat perubahan fungsi hutan di areal PT Korintiga Hutani
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan dan diperoleh data adanya perusahaan lain yang beroperasi di dalam areal, terdapat fasum berupa jalan Konsorsium, jalan Negara, jaringan listrik PLN, dan perladangan serta kebun masyarakat. PT Korintiga Hutani telah dapat menunjukkan Bukti Laporan Kegiatan di luar sector kehutanan di dalam areal kerja ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Direktur PT Korintiga Hutani Nomor: 187-1B/BC-KTH/2022 tanggal 22 Februari 2022 , Kepala KPHP Unit XXII dan XXVI Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Surat Direktur Nomor: 187-1B/BC-KTH/2022 tanggal 22 Februari 2022, Kepala KPHP Unit XXV Kabupaten Sukamara-Lamandau melalui Surat Direktur Nomor: 188-1B/BC-KTH/2022 tanggal 14 Februari 2022
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	PT Korintiga Hutani terdapat konflik tenurial berupa kebun sawit dan karet masyarakat sekitar areal kerja seluas 1.520 Ha serta penggunaan Kawasan di luar sector kehutanan yaitu Perkebunan PT MMS, fasum Jalan Negara, fasum Jala Konsorsium dan jaringan PLN dengan total luas 1.395,80 Ha. Terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pada Penilikan 3 tahun 2022, penguasaan areal PBPH PT Korintiga Hutani seluas 94.384 Ha (sesuai SK Nomor 201/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011) dikurangi luas konflik (1.520 Ha +1.395,80 Ha) seluas 91.468,20 Ha atau sebesar 96,91% (>80%)
<b>Indikator 1.2.            Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Korintiga Hutani tersedia Visi dan Misi perusahaan yang tandatangani oleh Direktur Utama (Hironobu Abe) tanggal 21 April 2021 dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, karena telah mencakup tentang kelestarian aspek

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksi, aspek ekologi, maupun aspek sosial. Sosialisasi visi misi perusahaan PT Korintiga Hutani telah dilakukan kepada karyawan dan mitra kerja pada Bulan Februari 2022 serta kepada masyarakat desa binaan (11 desa dari 13 desa) yaitu warga Desa Riam, Nanga Mua, Pandau, Penyombaan, Sukarame, Umpang, Topalan, Lubuk Hijau, Batu Ampar, Gendis dan Panahan serta tersedia bukti pelaksanaan berupa Tanda Terima Dokumen (Berita Acara), foto dokumentasi kegiatan dan Daftar Hadir
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan.  (CARs 2021.3)
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Korintiga Hutani tersedia 13 (tiga belas) orang Sarjana Kehutanan dan sesuai dengan P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tersedia ganis PHPL di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah telah mencukupi 100% sesuai dengan ketentuan. PT Korintiga Hutani memiliki 29 (dua puluh sembilan) Ganis PHPL terdiri dari Ganis PHPL Kurpet sebanyak 2 orang, Ganis PHPL Canhut sebanyak 4 orang, Ganis PHPL Nenhut sebanyak 3 orang, Ganis PHPL Binhut sebanyak 6 orang, dan Ganis PHPL PKB sebanyak 14 orang yang dibuktikan dengan Kartu ganis Siganishut BPHP wilayah X Palangkaraya
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Berdasarkan data rencana dan realisasi training yang diverifikasi, selama tahun 2021 diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM dari jenis pelatihan sebanyak 17 dari rencana 19 jenis pelatihan atau sebesar 89,47% dan jumlah peserta pelatihan sebanyak 147 dari 170 peserta pelatihan atau sebesar 86,47%, sehingga rata-rata realisasi sebesar 87,97%. Sedangkan realisasi sampai dengan Februari 2022 berdasarkan jenis pelatihan sebanyak 7 dari rencana 7 jenis pelatihan atau sebesar 100%

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan jumlah peserta pelatihan sebanyak 120 dari 131 peserta pelatihan atau sebesar 91,60%, sehingga rata-rata realisasi sebesar 95,80%
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, meliputi: data karyawan, dokumen Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981, PKB Periode 2021-2023 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.150/HI.03/X/NAKERTRANS/2021 Tanggal 25 Oktober 2021, Serikat Pekerja masa bakti 2021-2024, Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta gaji terendah sesuai SK UMK Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2022
<b>Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi dan job description berdasarkan SK Direktur Utama Nomor :217/3A/SK-KTH/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, lingkungan dan social. Namun demikian, terdapat jabatan dalam struktur organisasi belum seluruhnya telah terisi oleh personil sesuai daftar tenaga kerja per Februari 2022. <i>(CARs 2022.4)</i>
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki Daftar Perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen di perusahaan dan tersedia tenaga pelaksanaanya yang ditetapkan melalui SK Direktur Utama No.200/3A/SK-KTH/II/2022 tanggal 21 Februari 2021 Tentang Penetapan Operator Perangkat Alat SIM PT Korintiga Hutani
Verifier 1.3.3.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki tenaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya		pelaksana untuk mengoperasikan SIM Kementerian LHK dan ditetapkan melalui SK Direktur No. 200/3A/SK-KTH/II/2022 tanggal 21 Februari 2021 Tentang Penetapan Operator Perangkat Alat SIM PT Korintiga Hutani. Seluruh tenaga pelaksana SIM KLHK PT Korintiga telah taat dan patuh pada peraturan dengan melakukan pengisian termasuk update SIM tersebut
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur SPI yang tetapkan berdasarkan SK Direktur No.813-3A/UM-KTH/IX/2020 tanggal 19 September 2020. Tim SPI Tahun 2021 dipimpin Kepala Satuan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, Tim SPI Tahun 2022 berdasarkan SK Direktur No.01-3A/SPI-KTH/II/2022 tanggal 2 Februari 2022. Tim SPI PT Korintiga Hutani dalam bekerja mengacu pada Piagam SPI yang diterbitkan pada Bulan Februari 2022. Tim SPI PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan laporan audit internal untuk PHPL Tahun 2021 dan sertifikasi lain seperti PEFC CoC, FSC Control Wood, SMK3 dan Laporan Inspeksi dan Progress \inspeksi K3, Hasil Audit Stage-2 SMK3, Laporan Managemen Review Hasil Audit SMK3 , Laporan Inspeksi dan Progress Inspeksi K3L di lingkungan kerja PT Korintiga Hutani. Berdasarkan Laporan-laporan tersebut diketahui bahwa Internal audit/SPI telah dapat mengontrol seluruh kegiatan yang ada di perusahaan
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sesuai uji petik Laporan Management Review SMK3
<b>Indikator 1.4</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Baik	
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	RKT Tahun 2022 PT Korintiga Hutani telah disosialisasikan ke masyarakat di 12 Desa dari 13 Desa atau sebesar 92,31% yaitu Desa Riam, Desa Kearbu, Desa Pandau, Desa Penyombaan, Desa Panahan, Desa Gandis, Desa Sukarami, Desa Umpang, Desa Topalan. Desa Lubuk Hijau, Desa Batu Ampar dan Kelurahan Pangkut dan seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		desa tersebut memberikan dukungan adanya kegiatan operasional perusahaan. Bukti sosialisasi berupa Berita Acara yang dilengkapi daftar hadir sebanyak 44 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat, notulensi dan foto kegiatan sedangkan surat dukungan persetujuan pelaksanaan RKT Tahun 2022 ditanda tangan oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Korintiga Hutani telah telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat 12 desa dari 13 Desa atau sebesar 92,31% yaitu Desa Riam, Desa Kearbu, Desa Pandau, Desa Penyombaan, Desa Panahan, Desa Gandis, Desa Sukarami, Desa Umpang, Desa Topalan. Desa Lubuk Hijau, Desa Batu Ampar dan Kelurahan Pangkut, dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2021 dan dibuktikan adanya Berita Acara, Surat Dukungan yang ditanda tangan oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat, Daftar Hadir sebanyak 48 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat di 12 Desa yang berkepentingan terhadap CSR perusahaan
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Korintiga Hutani telah telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat 12 desa dari 13 Desa atau sebesar 92,31% yaitu Desa Riam, Desa Kearbu, Desa Pandau, Desa Penyombaan, Desa Panahan, Desa Gandis, Desa Sukarami, Desa Umpang, Desa Topalan. Desa Lubuk Hijau, Desa Batu Ampar dan Kelurahan Pangkut dalam rangka memperoleh pengakuan penetapan Kawasan Lindung tahun 2022 dan dibuktikan adanya Berita Acara, Surat Dukungan/pengakuan yang ditanda tangan oleh Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat, Daftar Hadir sebanyak 48 orang perwakilan dari semua unsur masyarakat di 12 Desa tersebut
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2021 – 2030 yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang.		tidak dikenai sanksi terkait RKUPHHK.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok Revisi RKT 2021 dan RKT 2022 di lapangan hanya sebagian kecil yang tidak sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030, yaitu sebesar 5% dan sudah terimplementasi di lapangan. <i>(CARs 2021.5)</i>
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Sedang	Tanda Batas Blok dan petak/kompartemen yang berada di areal RKT 2021 PT Korintiga Hutani terlihat jelas dilapangan, akan tetapi realisasi pemeliharaan batas petak dan blok di lapangan baru terealisasi 71%. <i>(CARs 2021.6)</i>
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data potensi hutan tanaman pada ekosistem hutan hujan tanah kering, selama 3 tahun terakhir (2020, 2021 dan 2022) berdasarkan hasil survey potensi/ITSP
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis, serta telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK, namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT)
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB yang lengkap, akan tetapi terdapat SOP Risalah Hutan yang masih belum mengacu ke PermenLHK No. 8 Tahun 2021. <i>(CARs 2021.7)</i>
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT Korintiga Hutani memiliki potensi rata-rata tegakan sebelum tebang sebesar 118,65 m <sup>3</sup> /ha berdasarkan data Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dan data Pengukuran PUP. <i>(CARs 2022.8)</i>
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki potensi permudaan pada tanaman pokoknya sebesar 93,38% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki persebaran tanaman pokok ( <i>Acacia mangium</i> , Sengon dan <i>Eucalyptus pellita</i> ) secara merata di seluruh kelas umur
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. PT Korintiga Hutani telah melaksanakan seluruh tahapan RIL di lapangan
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan penghitungan Kayu Limbah Penebangan (Wood Loss) dengan nilai Faktor Eksploitasi 99,96 %
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menyusun Revisi RKT 2021 dan RKT 2022 yang disahkan secara self approval namun kesesuaian penyusunan Revisi RKT 2021 dan RKT 2022 terhadap RKUPHHK sebesar 116,76%
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mempunyai peta kerja Revisi RKT 2021 dan RKT 2022 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HT periode 2021-2030 karena adanya Carry Over blok RKT tahun 2020 pada Revisi RKT 2021 dan blok RKT 2021 pada RKT 2022.  (CARs 2021.9)
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan implementasi peta kerja Revisi RKT 2021 dan RKT 2022 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan volume tebangan total dan berkelompok jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.		Revisi RKT 2021 sebesar 79,1% (70 - 105%) dari rencana tebangan tahunan dan tidak melebihi luas (86,5%) yang direncanakan pada lokasi yang sesuai dengan RKT
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Korintiga Hutani Tahun 2020, liquiditas sebesar 27,17 % (< 100%), solvabilitas sebesar 75,87% (< 100%) dan rentabilitas sebesar -7,50 % (negatif) dan catatan akuntan publik adalah wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan alokasi dana kelola hutan tahun 2020 sebesar 86,06% (>80%), berdasarkan Audited Laporan Keuangan Tahun 2020
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	PT Korintiga Hutani telah mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan dengan perbedaan 60,96% (perbedaan > 50%) (CARs 2022.10)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan pendanaan yang lancar namun masih terdapat kegiatan pengelolaan yang belum sesuai tata waktu, karena masih adanya Blok RKT yang tidak sesuai tahun peruntukannya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengembalikan modal yang ditanamkan di hutan tahun 2020 untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman dan Pengendalian Kebakaran dan Perlindungan Hutan sebesar 97,61% tetapi belum seluruh kegiatan penanaman RKT 2020 terealisasi. (CARs 2021.11)
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan RKT 2020, untuk penanaman dengan realisasi rata-rata 85,83 %
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> <b>Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 7.540 Ha, KPPN seluas 300 Ha, dan KPSL seluas 11.152 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 18.992 Ha atau 20,12% dari total areal PT Korintiga Hutani. Dari areal yang telah dialokasikan sebagai kawasan lindung seluruhnya telah sesuai dengan Kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung telah dilaksanakan PT Korintiga Hutani dengan melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 1.541.110 meter dalam luasan 18.992 Ha atau telah mencapai 100 % dari yang seharusnya. Kegiatan pemeliharaan tanda batas pada RKT 2021 mencapai 290.639,05 meter dari yang direncanakan sepanjang 295.848,05 meter atau mencapai 98,23% dari yang direncanakan. Kegiatan penandaan batas yang dilaksanakan berupa pemasangan pal batas, papan nama kawasan lindung, pemasangan papan larangan/peringatan, dan pengecatan tanda batas. Tanda batas di lapangan terlihat jelas sehingga mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan Citra Landsat 8 OLI Band 653, Path 120 Row 61 Liputan tanggal 4 Februari 2019 dan Liputan tanggal 8 April 2020 dan Liputan tanggal 18 Desember 2019 yang dioverlaykan dengan Peta Kawasan Lindung, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi yang kondisinya berhutan mencapai luasan 15.208 Ha atau sebesar 80,07% dari total luas kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	NA	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.6422/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 27 November 2020, disebutkan bahwa keadaan lahan 100% berupa lahan kering. Di dalam beberapa dokumen, salah satunya dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kajian areal yang memiliki nilai konservasi tinggi tahun 2019 juga disebutkan di dalam areal PT Korintiga Hutani tidak terdapat deposit gambut dan area juga tidak tercakup ke dalam salah satu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) . Areal juga bukan merupakan area yang dipengaruhi atau mempengaruhi ekosistem gambut sehingga tidak terdapat area yang berkaitan dengan dengan hidrologi gambut. Dengan demikian untuk verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan (Not Aplicable)
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di tiga belas desa dari tiga belas desa yang berada di sekitar PT Korintiga Hutani (100%). Terdapat bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi dan Surat Dukungan/Pengakuan Terhadap Batas dan Pengelolaan Kawasan Lindung PT Korintiga Hutani dari masing-masing desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Sosialisasi juga telah disampaikan kepada Mitra Kerja (Kontraktor) PT Korintiga Hutani, sehingga pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai 100 %.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Korintiga Hutani. Laporan pengelolaan kawasan lindung meliputi beberapa kegiatan, yaitu: pemeliharaan tanda batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung, identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan lindung, identifikasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), identifikasi pakan satwa, pembuatan koridor satwa, konservasi tanah dan air, penanaman tanaman buah pakan satwa, perlindungan dan pengamanan hutan. Laporan telah mencakup seluruh kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang areal berdasarkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode tahun 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Indikator 3.2.            Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Korintiga Hutani telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan seperti: pos dan portal jaga, serta sarana pengendalian hama dan penyakit, selain itu PT Korintiga Hutani juga telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, sarana prasarana dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.  (CARs 2021.12)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM satpam PH untuk pengamanan dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Korintiga Hutani. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yang berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan, tetapi secara kualifikasi baru sebagian kecil anggota Regu Inti yang telah mengikuti Diklat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari instansi yang berwenang.  (CARs 2021.13)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta pengembalaan liar, namun masih terjadi gangguan yang belum dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diselesaikan secara menyeluruh, antara lain masih terdapat aktifitas perladangan liar dan klaim lahan.  (CARs 2021.14)
<b>Indikator 3.3.</b> <b>Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan yaitu prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, pemantauan debit aliran sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan kualitas air (fisik dan kimia), pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, serta pengelolaan dan pemantauan limbah B3.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan terasering, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan produksi. Kondisi dan jumlah sarana prasarana telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang direncanakan dan berfungsi dengan baik untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah 10 personil dan kualifikasinya telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Bagian Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
vegetatif)		dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2010. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penanaman/rehabilitasi pada areal kosong/terbuka dengan jenis tanaman alami/buah-buahan, penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, penanaman mengikuti kontur, pembuatan drainase, gorong-gorong, sudetan, terasering, penerapan RIL, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RPL Tahun 2010. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimen, dan pemantauan biota air
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter BOD dan COD. Terdapat upaya dari PT Korintiga Hutani untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, penguatan tebing rawan longsor, penanaman sempadan sungai yang terbuka, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, dan pembuatan drainase. <i>(CARs 2021.15)</i>
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan identifikasi terhadap seluruh kelompok jenis-jenis flora dan fauna, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis mamalia, aves/burung, reptil, amfibi, ikan, serangga, pohon-pohon berkayu, epifit dan liana, anggrek, palm dan tumbuhan bawah, sehingga identifikasi telah dilakukan terhadap seluruh kelompok jenis
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, dan CITES Appendix. Prosedur telah mencakup seluruh jenis tumbuhan dilindungi dan mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Korintiga Hutani. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		inventarisasi, pemantauan, penyelamatan jenis, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan.  (CARs 2021.16).
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani mengalami gangguan baik dari kegiatan klaim lahan oleh masyarakat maupun adanya aktivitas pembukaan lahan untuk perladangan di dalam areal konsesi khususnya di areal kawasan lindung, hal-hal tersebut merupakan gangguan terhadap kondisi keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.  (CARs 2021.17)
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, dan CITES Appendix. Prosedur telah mencakup seluruh jenis satwa dilindungi dan mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis fauna yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Korintiga Hutani. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		inventarisasi, pemantauan, penyelamatan jenis, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan.  (CARs 2021.18)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani mengalami gangguan baik dari kegiatan klaim lahan oleh masyarakat maupun adanya aktivitas pembukaan lahan untuk perladangan di dalam areal konsesi khususnya di areal kawasan lindung serta tumpang tindih areal dengan perusahaan kebun sawit. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa pemasangan papan larangan berburu jenis-jenis satwa yang dilindungi, sosialisasi, patrol, dan pemasangan portal dan pos jaga.  (CARs 2021.19)
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan sumber daya hutan. Dokumen tersebut yaitu dokumen Rekapitulasi Lahan yang dikuasai Masyarakat dan Perkebunan PT Korintiga Hutani Tahun 2021, Laporan HCV pada NKT 5 dan NKT 6, Studi <i>Social Impact Assesment (SIA)</i> , Dokumen Rencana pemanfaatan SDH tersedia dalam bentuk Dokumen RKUPHHK Tahun 2021-2030, Dokumen RKTUPHHK Tahun 2021 dan 2022, Dokumen Rencana Operasional CSR tahun 2021-2022, dan Dokumen Rencana program Kemitraan Kehutanan sesuai alokasi luasan dalam dokumen RKUPHHK 2021-2030

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tertuang pada SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 revisi 2 dan SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 revisi 4, dimana dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat yang dibuktikan dengan adanya batas lahan dan pembuatan parit batas, dan adanya realisasi rekonstruksi penataan batas
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP: SOP Corporate Sosial Responsibility (CSR: 02 Revisi 2), SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat (CSR: 04 Revisi 0), SOP Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat Setempat (No. L-27 revisi 0), SOP Kemitraan Perhutanan Sosial (No. CSR-07, revisi 1 2022) dan Nota Kesepakatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam Areal PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Korintiga Hutani dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas areal kerja. Batas areal kerja belum temu gelang. Terdapat areal yang dikuasai masyarakat dalam areal kerja dan terdapat areal tumpang tindih izin dengan perkebunan Kelapa sawit PT Mitra Mendawai Sejati.  (CARs 2021.20)
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK. Batas areal kerja belum temu gelang. Dukungan masyarakat terhadap PT Korintiga Hutani ditunjukkan dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dari 12 desa dan 1 Kelurahan yang terdekat pada kegiatan RKT 2021 dan RKT 2022. Masih terdapat klaim lahan dan areal tumpang tindih dengan areal pekebunan kelapa sawit swasta nasional di dalam areal konsesi.  (CARs 2021.21)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya tertuang pada dokumen RKUPHHK PT Korintiga Hutani Tahun 2021-2030, RKTUPHHK PT Korintiga Hutani Tahun 2021, RKTUPHHK PT Korintiga Hutani Tahun 2022, Rencana Operasional CSR PT Korintiga Hutani Tahun 2021 dan 2022, dokumen Monev CSR, dan dokumen sosialisasi
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat secara lengkap yang dituangkan dalam Prosedur SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR: 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR: 04 Revisi 0
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat (13 Desa dan Kelurahan) di Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan materi lengkap (Sosialisasi RKT, Visi-Misi, Batas-batas, CSR, HHBK, dan Kawasan Lindung) dan bukti-bukti yang lengkap (Laporan, Berita Acara, pernyataan dukungan, Daftar Hadir, Materi, notulensi, dan foto dokumentasi)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan program tanggung jawab sosial/implementasi hak-hak dasar masyarakat terhadap seluruh masyarakat desa sekitar melalui: Kegiatan Penyuluhan, Penerimaan tenaga kerja, Program CSR, dan pemanfaatan HHBK. Realisasi CSR pada RKT 2021 melebihi dari rencana (>100%)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik diantaranya tertuang pada Laporan Bulanan Kegiatan CSR PT Korintiga Hutani Bulan Januari – Desember 2021, yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan, Laporan Monev Program CSR Tahun 2021, Dokumen pemanfaatan HHBK tahun 2021, dan Dokumen bukti-bukti realisasi berupa Berita Acara serah terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bantuan, Kuitansi tanda terima dan foto-foto kegiatan
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap yaitu data masyarakat yang bekerjasama dalam program HTR dan Hutan Hak, data ketenagakerjaan, data masyarakat pemanfaat HHBK dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa-desa yang berada di sekitar areal PT Korintiga Hutani yang tertuang pada dokumen Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan, berupa SOP: SOP Corporate Sosial Responsibility (No. CSR: 02), SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No Dokumen (No. CSR: 04), SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder (No. CSR: 05), SOP Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (No. UK: 01), SOP Kemitraan Perhutanan Sosial (No. CSR:07)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas, berupa dokumen RKUPHHK, Dokumen RKTUPHHK 2021 dan 2022, Dokumen Rencana Operasional, dan dokumen Rencana Kemitraan Kehutanan untuk areal yang dialokasikan dalam tataruang RKUPHHK 2021-2030 seluas 6.252 Ha
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui kegiatan Kemitraan HTR dan Hutan Hak dengan masyarakat Desa-desa sekitar, perekrutan kontraktor/mitra lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, program CSR, dan penyediaan kebutuhan makan karyawan. Implementasi keseluruhan mencapai 75%
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pihak		lengkap diantaranya Dokumen Kerjasama Kemitraan Hutan tanaman Rakyat dan Hutan Hak Tahun 2021, Laporan Monitoring dan Evaluasi CSR Tahun 2021 Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan tunjangan tahun 2021, Pembayaran PSDH, pembayaran PBB dan, pembayaran BPJS
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 Revisi 0, SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 Revisi 1 dan SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder No. CSR 05 revisi 0. Prosedur dalam bentuk SOP tersebut telah lengkap dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.5/2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat beberapa potensi dan PT Korintiga Hutani telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5/2016 (Lampiran V, P.8 Tahun 2021) dan telah melaporkannya ke dinas terkait dengan status konflik "terkendali". Namun sistematika penyusunan laporan belum lengkap dan beberapa potensi konflik belum dimasukkan dalam matrik analisis.  (CARs 2021.22)
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Terdapat Struktur organisasi dalam mengelola konflik di PT Korintiga Hutani (No. CSR:07, Revisi 0 Januari 2022), dengan pendanaan cukup memadai dan struktur tersebut sudah disampaikan kepada 2 Desa untuk mendapatkan dukungan/disepakati/diakui para pihak yang terlibat (masyarakat/pemerintahan) sesuai dengan ketentuan di Lampiran V, P.8 Tahun 2021
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Korintiga Hutani memiliki dokumen Laporan penanganan konflik akan tetapi tidak lengkap dan kurang jelas. Dokumen proses penyelesaian klaim lahan ataupun proses penyelesaian tuntutan atas penyelesaian klaim lahan tidak dibuat secara rinci berdasarkan kronologis setiap proses serta dokumen/laporan pemetaan konflik belum sesuai.  (CARs 2021.23)
<b>Indikator 4.5.</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Sarana hubungan industrial di PT Korintiga Hutani tersedia berupa Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) periode 2021-2023. Tersedia LKS Bipartit yang telah terdaftar di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PKB yang berlaku telah diimplementasikan untuk seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dilakukan yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Realisasi program pelatihan Tahun 2021-2022 secara jumlah peserta dan jenis program adalah 82,3%. <i>(CARs 2021.24)</i>
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir, revisi 1 tanggal 19 Januari 2021 dan telah direalisasikan. Terdapat Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan setiap tahun pada seluruh karyawan. Terdapat 30 orang karyawan harian yang diangkat menjadi karyawan tetap dan terdapat peluang yang sama untuk seluruh karyawan untuk menempati posisi jabatan yang lebih tinggi lagi (manajer) mendampingi tenaga kerja asing (TKA)
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Seluruh butir-butir dalam PKB terkait tunjangan kesejahteraan telah direalisasikan untuk seluruh karyawan, contoh: fasilitas camp lengkap, THR, tunjangan kematian, pernikahan, kelahiran, dll.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 08 April 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 219/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 92.150 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah Kepada PT Korintiga Hutani (D/H PT Aspex Paper). Berdasarkan SK Perubahan keempat tersebut total luas areal PBPH PT Korintiga Hutani adalah ± 94.384 Ha. Untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun. Areal kerja PT Korintiga Hutani berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 88.604 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 5 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.775 Ha.</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan sebanyak tiga kali sesuai dengan perubahan SK penambahan luas areal. Tersedia bukti slip pembayaran luran IUPHHK sebanyak tiga kali pembayaran melalui Bank Bill kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH No. 1020004203870.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal PBPH PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan pembuatan jaringan jalan antar kecamatan di Kabupaten Lamandau, fasilitas umum jaringan tiang listrik PLN Kabupaten Lamandau, jaringan jalan konsorsium Desa Nanga Mua – Desa Pangkut, dan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terkait yaitu: KPHP Unit XXII dan KPHP Unit XXVI Kabupaten Kotawaringin Barat, KPHP Unit XXV Kabupaten Sukamara – Lamandau, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 – 2030 Atas Nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 lembar 1-3 dan peta-peta pendukung lainnya. PT Korintiga Hutani juga telah mempunyai RKTUPHHK-HTI tahun 2021 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2022 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2021 dan Peta Kerja RKTUPHHK-HTI tahun 2022 dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan berupa patok terbuat dari pipa PVC dicat warna merah pada ujungnya selain itu pada pohon-pohon terluar batas berupa cat merah melingkar pada pohon.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh areal kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Korintiga Hutani sesuai Keputusan Direktur Utama PT Korintiga Hutani Nomor: 1062-1B/KTH-BC/XII/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2021, tanggal 21 Desember 2020. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2021 posisi blok terbangun di lapangan sesuai dengan peta rencana blok terbangun RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak terbangun telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan.</p> <p>Demikian juga dengan Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh areal kerja RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani sesuai Keputusan Direktur Utama PT Korintiga Hutani Nomor: 1.359-1B/KTH-BC/XII/2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 Atas Nama PT Korintiga Hutani (D.H. Aspex Paper), tanggal 29 Desember 2021.</p>
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021 – 2030 Atas Nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 27 November 2020. RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 lembar 1-3 dan peta-peta pendukung lainnya. RKUPHHK-HTI Periode 2021 – 2030 tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan Penilaian/ NA	PT Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Korintiga Hutani dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat kecil jenis Acasia, Ekaliptus, Sengon dan Jabon dari hutan tanaman.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Tomtom Pasaribu dengan Nomor Register 00704-10/PKB-R/XVIII/2019 dan Pace Edison Liu dengan Nomor Register 00705-10/PKB-R/XVIII/2019. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Selama Periode Maret 2021 – Februari 2022 telah diterbitkan LHP sebanyak 169 set terdiri dari jenis kayu <i>Acasia mangium</i> sebanyak 341.337,33 SM dengan volume 201.390,73 M <sup>3</sup> , jenis <i>Eucalyptus pellita</i> sebanyak 1.028.200,69 SM dengan volume 1.028.200,69 M <sup>3</sup> , jenis Jabon sebanyak 52.037,80 SM dengan volume 32.783,65 M <sup>3</sup> dan jenis Sengon sebanyak 6,35 SM dengan volume 4,00 M <sup>3</sup> . Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn/TPK Hutan diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,62%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan</li> </ul>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara dan ke TPK Industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau penampung kayu terdaftar		yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB-R dan telah ditugaskan oleh BPHP. Selama periode Maret 2021 – Februari 2022 telah diterbitkan sebanyak 36.812 Set SKSHHK untuk mengangkut kayu ke TPK Antara jenis <i>Acasia Mangium</i> dan <i>Eucalyptus Pellita</i> sebanyak 1.159.070,05 M <sup>3</sup> . Sebanyak 4.171 set SKSHHK untuk mengangkut kayu ke TPK Industri sendiri jenis <i>Acasia Mangium</i> , <i>Eucalyptus Pellita</i> dan Jabon sebanyak 98.573,32 M <sup>3</sup> , dan sebanyak 135 set SKSHHK untuk mengangkut kayu ke TPK Industri lainnya jenis <i>Eucalyptus Pellita</i> sebanyak 1.254,72 M <sup>3</sup> . Sedangkan penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Natai Peramuan ke Industri PT RAPP dan PT TELPP telah menggunakan dokumen pengangkutan kayu sebanyak 24 set SKSHHK untuk mengangkut kayu <i>Acasia</i> sebanyak 188.161,26 M <sup>3</sup> . Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2022 telah dilakukan penandaan dengan spidol yang ditulis pada kayu pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang tercantum, yaitu: Nomor Tumpukan, Tanggal Pengukuran, Nomor Petak, panjang, lebar, tinggi rata-rata.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		R) yang telah ditugaskan oleh BPHP Wilayah X Palangka Raya.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, selama periode Maret 2021 - Februari 2022, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan tagihan yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu, yaitu untuk jenis kayu Acasia dan Eucalyptus sebesar Rp. 8.400 per M3, Sengon sebesar Rp. 9.900 per M3. Untuk periode Maret 2021 - Februari 2022 telah dibayarkan PSDH untuk kayu bulat kecil dari hutan tanaman sebanyak 169 kali jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 10.603.990.188.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia, Eucalyptus dan Jabon sebesar Rp. 8.400 per M3 dan untuk jenis Sengon sebesar Rp. 9.900 per M3.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani dalam menjalankan perdagangan kayu antar pulau telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tanggal 10 November 2020. Setiap kegiatan perdagangan antar pulau telah dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau secara elektronik melalui SINSW.
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau ke Sumatera Selatan dan Riau, PT Korintiga Hutani telah menggunakan alat angkut berupa Tongkang yang ditarik oleh Tugboat dan berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Persetujuan Berlayar (SPB) seluruh kapal pengangkut merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan pada kop surat perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Lampiran ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	Memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. PT Korintiga Hutani telah melakukan revisi dokumen RKL RPL dan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 660/123/H/BLH/2010 tentang Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) UPHHK-HTI PT Korintiga Hutani seluas 97.830 Ha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan, yaitu: pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, fisik kimia tanah, erosi tanah, kualitas air, debit air, sedimentasi, pengelolaan limbah B3, keragaman vegetasi dan satwa liar, perlindungan hutan dan lahan, peningkatan peluang kerja, kesempatan berusaha, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat aksesibilitas, persepsi masyarakat, dll.</p>
<p><b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b></p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3</p>	Memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: KEP.59/Disnakertrans/VI/2021 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Korintiga Hutani tanggal 7 Juni 2021. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat per bulan. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Waktu Kejadian, Data Korban (Nama, Jenis Kelamin, Umur, Bagian), Akibat Kecelakaan (Meninggal Dunia, Cacat Tetap, Cacat Fungsi, Cidera Ringan, Luka Fisik), Faktor Penyebab (Sumber Kecelakaan, Tipe Kecelakaan, Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya, Tidak Berbahaya), Perkiraan Kerugian (Materi, Hari Kerja), Sebab Kecelakaan. Serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Korintiga Hutani telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (P.UK F.SP KAHUT Indonesia K.SPSI) PT Korintiga Hutani Pangkalan Bun Masa Bakti Tahun 2021 – 2024 dan telah dilakukan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Bukti Pencatatan Nomor: 16/DTT/HI-SYAKER/III/2021 tanggal 22

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Maret 2021.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Korintiga Hutani dengan Unit Kerja Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Korintiga Hutani periode tahun 2021-2023. PKB tersebut telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Nomor: Kep. 150/HL.03/X/NAKERTRANS/2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Korintiga Hutani dengan Unit Kerja SP KAHUT K.SPSI PT Korintiga Hutani, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2021. Ditandatangani oleh Kepala Dinas, Ir. Rivianus Syahril Tarigan, M.A.P. Perjanjian Kerja Bersama tersebut berlaku dari tanggal 28 Oktober 2021 – 28 Oktober 2023.
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui seluruh karyawan PT Korintiga Hutani dan seluruh karyawan kontraktor yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

No. : 096.3/SKEP-MUTU/III/2022  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Korintiga Hutani

Kepada Yth.  
**Direktur Utama PT Korintiga Hutani**  
Wisma Korindo Lt. 12, Jl. MT Haryono Kav. 62  
Jakarta 12780

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Korintiga Hutani sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-013  
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Mei 2019 s/d 04 Mei 2025  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke- 4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)  
b. Luas : ± 94.384 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah  
Tanggal Penilikan : 01-09 Maret 2022  
Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor, Auditor Bid. VLK)  
Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat)  
Raditya Wicaksono, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)  
Uhan SUhandu, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)  
Ahmad Kosasoh, S.P (Auditor Bid. Sosial)  
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)  
Hasil Penilikan  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 92,06% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 24 Verifier (Terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-4 : Maret 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budinjan**  
Direktur

MUTU-4140GH/2.0/02032022